

TERM OF REFERENCE

Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa (SeHAMA) 2009 KontraS

Latar Belakang

Hak asasi manusia telah menjadi bahasa sehari-hari dan telah digunakan baik dikalangan birokrasi, militer maupun dikalangan masyarakat umum. Ia bukan lagi milik eksklusif para penggiat/aktivis hak asasi manusia maupun kalangan *lawyer*. Juga bukan lagi menjadi semacam "kata kotor" dalam leksikon politik kita. Gejala ini tentu sangat menggembirakan dan kita berharap mampu memberi peluang dan mengkristalkan ke arah pembentukan *human rights culture* di masyarakat, dimasa depan.

Pengembangan wacana hak asasi manusia yang sehat akan sangat mendukung bagi terwujudnya harapan yang disebut di muka. Salah satu media yang sangat penting dalam usaha pengembangan wacana itu adalah pendidikan hak asasi manusia atau sekolah HAM bagi kalangan mahasiswa, sebagai entitas masyarakat sipil yang memiliki daya intelektualitas dan tanggung jawab moral guna berperan aktif untuk memajukan peradaban bangsa yang berprinsip pada nilai-nilai kemanusiaan.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah membuka "Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa (SeHAMA)". Sekolah ini akan digunakan sebagai media pendalaman kemampuan hukum dan HAM serta teknik-teknik advokasi bagi mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Pelatihan ini diadakan dengan tujuan agar para mahasiswa sebagai entitas yang penting dalam perjuangan HAM bisa mengembangkan diri sekaligus terlibat aktif memperjuangkan hak asasi manusia.

Dalam pelatihan ini, akan dibahas seputar konsep dasar dan nilai-nilai filosofis hak asasi manusia, mahasiswa juga akan diajak untuk mengetahui kondisi bagaimana penegakan hak asasi manusia di lapangan dengan melaksanakan *live in* ke beberapa tempat terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM/korban. Lebih lanjut, dalam SeHAMA juga akan dielaborasi konsep *transitional justice* dan *security sector reform* sebagai bagian dari bingkai penegakan hak asasi manusia.

Tujuan

- Peserta memiliki pengetahuan soal HAM dan nilai nilai yang terkandung didalamnya
- Peserta memiliki pemahaman dasar mengenai nilai-nilai dan prinsip-prinsip pokok HAM, serta ruang lingkup permasalahan HAM baik tingkat nasional maupun internasional
- Peserta mampu menginternalisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM agar bisa secara konkrit diterapkan dalam keseharian
- Peserta mampu mengembangkan motivasi dan komitmen untuk melibatkan diri secara aktif untuk memperjuangkan hak asasi manusia

Materi-Materi Pelatihan

I. Teori dan Konsepsi tentang HAM

A) Latar Belakang

Perspektif HAM tidak lahir dari ruang hampa (ahistoris) sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Perspektif HAM lahir dari upaya manusia dalam mendefinisikan 'kemanusiaan' dalam suatu konteks sistem sosiopolitik dan kultur tertentu. Konsepsi HAM selalu terbentuk karena adanya perbenturan antara kesadaran kolektif (*collective consciousness*) dengan sebuah praktik empirik tertentu -secara dialektis- sepanjang sejarah manusia (historis). Melalui perspektif HAM manusia menemukan sudut pandang baru dalam memandang relasi sosial, sistem kemasyarakatan, dan otoritas negara. Dengan memahami *locus* dan momentum evolusi peradaban manusia, maka perspektif HAM bisa lebih bermakna dan kontekstual dalam memahami masalah-masalah kemasyarakatan di Indonesia.

B) Tujuan

1. Peserta mengenal konsepsi-konsepsi dan kosa kata umum tentang HAM
2. Peserta mengenal akar teoritik dalam perspektif HAM
3. Peserta memahami konteks evolusi diskursus HAM

II. HAM sebagai Instrumen dan Mekanisme Hukum Internasional

A) Latar Belakang

Pasca-PD II, komunitas internasional mulai mengadopsi gagasan-gagasan HAM menjadi instrumen hukum internasional sejak dikumandangkannya *Universal Declaration of Human Rights* pada 10 Desember 1948. Sejak saat itu proliferasi HAM sebagai instrumen hukum internasional mengalami pembesaran dan perluasan yang luar biasa. HAM 'dirumahkan' menjadi konvensi-konvensi dan segera diratifikasi banyak negara. Hingga kini, tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak meratifikasi suatu konvensi HAM. Sebagai sebuah prinsip dan norma, HAM kemudian juga diinstitutionalisasi di berbagai mekanisme internasional atau regional. Tidak berhenti di situ, HAM juga kemudian diadopsi menjadi seperangkat norma hukum di tingkat nasional, baik itu ditegaskan oleh konstitusi atau produk perundang-undangan lainnya. HAM segera menjadi peradaban universal, paling tidak dalam konteks normatif. Peradaban HAM ini juga segera menerpa Indonesia setelah tumbanganya Orde Baru. Indonesia menginkorporasikan norma-norma HAM dalam konstitusi, undang-undang, dan membangun mekanisme HAM nasional khusus.

B) Tujuan

1. Peserta memahami HAM sebagai instrumen dan mekanisme hukum internasional
2. Peserta memahami mekanisme nasional HAM di Indonesia.

III. Mengenal Ketrampilan Advokasi berbasis HAM

A) Latar Belakang

Mengikuti evolusi normatif HAM, gagasan HAM kemudian segera menjadi rujukan moral dan politis bagi para korban-korban kekerasan, kelompok tertindas (organisasi petani, buruh, *urban poor*, kelompok minoritas, atau *indigenous people*). HAM seolah-olah menjadi rujukan ideologis dan digunakan sebagai instrumen perjuangan bagi para kelompok tertindas dan kaum marginal. HAM di satu sisi sebagai suatu rujukan cita-cita moral ideal kemudian berbaur dengan berbagai metode perjuangan. Pada titik ini HAM kemudian menjelma menjadi suatu metodologi advokasi yang diperlengkapi dengan berbagai pilihan strategi dan taktik.

B) Tujuan

1. Peserta mengenal prinsip-prinsip dasar dan metode investigasi berperspektif HAM
2. Peserta mengenal model-model dan teknik advokasi HAM

IV. Membangun 'Sense' dan Perspektif HAM yang Berorientasi pada Korban

A) Latar Belakang

Meski banyak upaya untuk mengembangkan perspektif HAM yang 'rasional' dan 'ilmiah', diskursus HAM justru 'mendunia' karena empati dan 'sense' banyak orang tergugah oleh pengalaman derita para korban pelanggaran HAM atau cerita teladan kepahlawanan para pejuang HAM. Dunia marah karena terjadinya praktik genosida di masa PD II, di Balkan pasca-Tembok Berlin roboh, di Rwanda di mana nyaris satu juta orang dibantai hanya dalam 3 bulan, 'ladang pembantaian' di Kamboja, dan juga pembantaian massal di Indonesia pada 1965-66. Dunia tergugah oleh keberanian Martin Luther King, Nelson Mandela, Aung Sang Suu Kyi, termasuk juga Munir.

B) Tujuan

1. Peserta memiliki pemahaman 'khusus' lewat pengalaman langsung bertemu dengan para korban pelanggaran HAM
2. Peserta terbangun 'sense-nya' dalam bertemu dengan mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM

V. Mengenal Persoalan *Transitional Justice*

A) Latar Belakang

Tidak bisa dipungkiri pasca tumbanganya rezim Soeharto berbagai ruang kebebasan sipil semakin terbuka dan negara secara formal mengadopsi HAM sebagai salah satu sumber acuan kebijakan. Sayangnya perubahan tersebut belum menyentuh secara langsung para komunitas korban yang dalam sistem lama mengalami penderitaan luar biasa, namun di dalam sistem yang baru masih terabaikan. Persoalan bagaimana menata sistem keadilan di masa kini berdasarkan problem masa lalu merupakan salah satu tema HAM yang paling kontekstual dan aktual di negeri-negeri yang sedang menjalani transisi demokrasi. Tema ini pun tetap kontekstual di Indonesia di mana

pengalaman pahit di masa lalu ternyata belum juga menjadi modal pembelajaran bagi masa depan. Masyarakat belum bisa menarik suatu korelasi masalah antara pengabaian terhadap pelanggaran HAM masa lalu dengan problem reformasi negara saat ini.

B) Tujuan

1. Peserta mengenal konsep-konsep kunci dasar *transitional justice*
2. Peserta mengenal agenda-agenda utama *transitional justice: truth seeking, justice, reparation, dan institutional reform*
3. Peserta bisa mengidentifikasi persoalan-persoalan pokok *transitional justice* dalam konteks Indonesia

VI. Mengenal *Security Sector Reform*

A) Latar Belakang

Salah satu akar masalah dari pelanggaran HAM yang terjadi di masa Orde Baru adalah begitu represifnya aktor-aktor sektor keamanan, yang mencakup militer, kepolisian, dan intelijen. Di era Reformasi, salah satu agenda yang menonjol selain upaya perbaikan legislasi yang lebih pro-HAM adalah dengan menata ulang institusi-institusi keamanan dan pertahanan. Agenda ini lebih dikenal sebagai Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sector Reform*) yang didasari pada prinsip demokrasi, kontrol sipil (*civilian oversight*), supremasi hukum, dan penghormatan terhadap HAM. Selama lebih dari 10 tahun RSK berjalan, berbagai kemajuan –di tingkatan legislasi dan institusi– telah berjalan, namun di lain pihak masih terdapat agenda lain yang tidak berjalan.

B) Tujuan

1. Peserta mengenal konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar *Security Sector Reform*
2. Peserta mengenal agenda-agenda prioritas *Security Sector Reform*; militer, kepolisian, dan intelijen

Peserta

- Peserta SeHAMA adalah mahasiswa dari semua disiplin ilmu yang sudah memenuhi 100 SKS yang berasal dari Jabodetabek dan luar daerah Jabodetabek
- Peserta dibatasi 30 orang dan akan dilakukan seleksi dalam penerimaannya

Metode Pelatihan

Metode ini menggunakan metode partisipatif. Dimana para peserta dapat berpartisipasi secara aktif dalam belajar selama pelatihan. Kegiatan-kegiatan dalam pelatihan ini akan dipimpin fasilitator meliputi: ceramah singkat, diskusi kelompok, pemutaran film dan latihan (studi kasus)

Adapun Proses dalam SeHAMA

Pembukaan

Pada pembukaan akan dijelaskan secara singkat mengenai maksud dan tujuan pelatihan, serta hal-hal teknis yang menyangkut penyelenggaraan pelatihan

Kontrak belajar

Dalam sesi ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum pelaksanaan, alur proses secara keseluruhan, bahan belajar yang digunakan, tujuan dan harapan yang ingin dicapai, serta kontrak belajar untuk menjaga keberlangsungan proses pelatihan

Penyampaian materi

Materi akan diberikan sebanyak 33 materi. Di mana peserta berkewajiban untuk menghadiri pelatihan minimal 70 % waktu kehadiran. Setiap peserta juga diwajibkan untuk mengerjakan tugas-tugas pelatihan paska penyampaian materi. Di samping itu, peserta diharapkan bisa melakukan mengorganisir dirinya secara berkelompok untuk bekerjasama dalam mengerjakan tugas-tugas pelatihan.

Live in

Metode ini merupakan ajang internalisasi para peserta terhadap para korban/keluarga korban pelanggaran HAM. Sekaligus nanti para peserta melakukan pencatatan, inventaris persoalan yang dihadapi para korban. Mulai dari kondisi sosial, masalah ekonomi, politik dan kasusnya

Investigasi lapangan

Investigasi lapangan dilakukan untuk menguji sampai sejauh mana pemahaman peserta dengan materi investigasi. Peserta ditantang untuk mendapatkan bahan dari kasus yang sudah ditentukan. Keberhasilan peserta akan terlihat melalui bagaimana proses tersebut dilakukan, mulai dari penggalian data, temuan-temuan di lapangan dan bagaimana membuat sebuah laporan

Action plan

Rencana tindak lanjut

Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun rencana yang berkaitan dengan tindak lanjut paska pelatihan, baik individu maupun kelompok. Rencana dan agenda kegiatan yang disusun merupakan rencana kegiatan yang berdampak pada penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM

Evaluasi

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan respon balik dari peserta mengenai keseluruhan proses pelatihan yang telah dilakukan, baik yang menyangkut metode belajar, materi dan bahan ajar, waktu belajar, narasumber dan fasilitator serta pengorganisasian pelatihan

Materi SeHAMA

Materi yang akan dipelajari dalam pelatihan dasar HAM ini mencakup 33 sesi materi. Masing-masing sesi 120 menit. Materi pelatihan ini dibagi dalam tiga kategori: pertama, wawasan Konsep dasar tentang masyarakat dan hak asasi manusia. Kedua, wawasan praktis berupa kasus-kasus

yang terjadi. Ketiga, pendalaman lewat terjun ke kantong-kantong korban pelanggaran HAM. Selain itu, peserta juga ditantang untuk merumuskan strategi advokasi atau tindak lanjut dari hasil studi lapangan tersebut.

Pelaksanaan

Pelaksanaan Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa (SeHAMA) 2009 KontraS akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin – Rabu, 13 – 29 Juli 2009
Waktu : Pkl. 10.00 – 17.30 wib
Tempat : Wisma KontraS
Jl. Borobudur No. 14 Menteng, Jakarta Pusat 10320

Informasi Kegiatan

Untuk mengetahui keterangan lebih lanjut dari kegiatan Sekolah HAM Mahasiswa (SeHAMA) 2009 KontraS, bisa menghubungi :

1. Kantor KontraS
Office : Jl. Borobudur No. 14 Menteng Jakarta Pusat 10320 – Indonesia
Phone : 021 3926983 / 021 3928564
Fax. : 021 3926821
Email : panitia_sehama@yahoo.com
Website : www.kontras.org
2. Kontak
Puri Kencana Putri : 0817 5455 229
Kusnadi : 021 9620 2271

Penutup

Demikian TOR ini dibuat serta diharapkan memberikan gambaran umum terkait dengan kegiatan Sekolah Hak Asasi Manusia (SeHAMA) 2009 KontraS.